

# Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19

**Abdur Rahman Adi Saputera**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo  
[adisaputrabd@gmail.com](mailto:adisaputrabd@gmail.com)

**Muhammad Yusuf Putra**

Sekolah Pascasarjana (UNG) Universitas Negeri Gorontalo  
[yusufmalika31@gmail.com](mailto:yusufmalika31@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan dana haji untuk investasi di masa pandemi menggunakan konsep masalah sebagai pisau analisis. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode kepustakaan (*library research*). Adapun tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yaitu: 1) Pengeditan, 2) Klasifikasi, 3) Verifikasi, 4) Analisis, dan 5) Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemanfaatan dana haji untuk pembangunan infrastruktur melalui investasi dimasa wabah covid-19 secara masalah diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat dengan melakukan maksiat berupa *riba, gharar, maysir, tadlis*.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Investasi, Dana Haji, Pandemi Covid 19*

## Abstract

*This study aims to see how a review of Islamic law on the use of Hajj funds for investment during a pandemic uses the concept of masalah as a tool of analysis. This research uses a qualitative research type, with a library research method. The stages of data processing and analysis are: 1) Editing, 2) Classification, 3) Verification, 4) Analysis, and 5) Drawing conclusions. The results of the study state that the use of hajj funds for infrastructure development through investment during the Covid-19 outbreak is masalah allowed as long as it does not violate the provisions of the Shari'a by committing immorality in the form of usury, gharar, maysir, tadlis.*

**Keywords:** *Islamic Law, Investment, Hajj Fund, Covid Pandemic 19*

## PENDAHULUAN

Di indonesia terdapat beberapa agama atau kepercayaan salah satunya adalah islam. Islam merupakan salah satu agama dengan umat yang mayoritas, di dalam islam ada yang namanya ibadah di mana kita harus melaksanakan perjalanan spritual yang di kenal dengan nama menunaikan ibadah haji, dalam islam ibadah haji merupakan rukun islam yang ke lima. Rukun islam dalam pelaksanaannya dapat dikatakan dengan wajib untuk menunaikannya namun apabila tidak mampu semisal berangkat haji seseorang di perbolehkan untuk tidak melaksanakannya. Agama islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua isi kehidupan termasuk bidang ekonomi. Meskipun dimasa Rasulullah SAW belum ada lembaga pelayanan

ekonomi dan perbankan, tetapi islam telah meletakkan prinsip dan filosofinya didalam menghadapi berbagai macam persoalan kontemporer yaitu dengan cara melakukan suatu ijtihad berdasarkan ketentuan syariat yang berlaku. Pada hakikatnya islam adalah agama yang *kaffah* dan *syamil* (komprehensif dan intergatif) yang di turunkan dan memuat segala sesuatu yang mendasar penting bagi manusia. Hal inilah yang kemudian mendorong manusia untuk bekerja sama satu sama lain. Islam pada dasarnya adalah sebuah pedoman atau petunjuk prosedur dalam mewujudkan kerja sama ekonomi yang baik dan sehat kerja sama ekonomi yang memiliki prinsip syariah menjadi sebuah kewajiban sebagaimana yang di sebutkan dalam Al-Qur'an. Terkait hal ini maka dibentuklah badan yang mengelola pendanaan ibadah haji yang dimana banyak umat islam yang ingin menunaikannya, terlebih jumlah warga negara Indonesia yang mendaftarkan untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ke tahun terus meningkat sementara kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu juga mengalami peningkatan.<sup>1</sup>

Menunaikan ibadah haji merupakan ritual ibadah tahunan yang di laksanakan setiap muslim sedunia yang mampu (baik material, fisik dan ke ilmuwan) dengan melakukan perjalanan dan melaksanakan beberapa aktivitas ibadah di beberapa tempat yang ada di Arab Saudi pada waktu yang telah di tetapkan yaitu pada setiap bulan dzulhijah. Ibadah haji merupakan syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT berdasarkan ketentuan yang ada, diwajibkan kepada umat islam menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Sebagaiman Firman Allah SWT dalam Surah Al-Hajj Ayat 27:

Artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.”

Adapun kegiatan inti ibadah haji oleh para jemaah haji di mulai pada tanggal 8 Dzulhijah yang meliputi beberapa aktivitas ibadah seperti bermalam di Mina, wukuf (berdiam diri) di padang arafah pada tanggal 9 Dzulhijah, bermalam di Muzdalifah, dan berakhir setelah melempar jumrah pada tanggal 10, 11, dan 12 Dzulhijah. Lazimnya masyarakat indonesia menyebut hari raya idul adha dengan sebutan hari raya haji. Di Indonesia itu sendiri menunaikan ibadah haji dari dulu sampai sekarang mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman sehingga juga memudahkan para jemaah untuk menunaikan ibadah hajinya dalam hal ini pemerintah mempunyai andil dalam penyelenggaraan pemberangkatan haji di indonesia sehingga memudahkan dan membantu calon jemaah haji yang berangkat menunaikan ibadah suci. Terkait hal ini pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan haji.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Muchaddam Fahham, “Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya,” *Kajian* 20, no. 3 (2016): 201–218.

<sup>2</sup> Erry Fitriya Primadhany, “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji,” *Jurisdictie* 8, no. 2 (2017): 125–141.

Adapun undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan haji yaitu undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Dana haji yang di kelola sangatlah banyak pemerintah dalam hal mengelola dana haji sebagian di investasikan. Pada umumnya dana Investasi yang digunakan oleh pemerintah tentunya dana haji yang sudah di setorkan oleh calon jemaah haji. Adapun biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) adalah jumlah dana yang harus di bayar oleh warga negara yang hendak menunaikan ibadah haji, dalam hal ini tentunya dana yang sudah dimanfaatkan untuk aktivitas investasi oleh negara juga harus di rasakan manfaatnya oleh jemaah haji tersebut. Tujuan Investasi dari dana haji yang di kelola oleh pemerintah di maksudkan untuk menciptakan manfaat di dalam penyelenggaraan ibadah haji juga peningkatan di bidang sosial dan ekonomi secara berkesinambungan.<sup>3</sup> Sebelumnya, pemerintah juga pernah melirik dana haji untuk di pinjam dan di gunakan sebagai modal kelanjutan pembangunan infrastruktural. Baru-baru ini di lansir dari [batampos.co.id](http://batampos.co.id) kepala badan pengelola keuangan haji (BPKH) Anggito Abimanyu menuturkan, lembaga BPKH telah menyimpan uang USD 600 juta atau Rp. 8,86 Triliun untuk penyelenggaraan haji 2020. Hingga saat ini, total dana haji yang di kelola BPKH mencapai Rp. 135 Triliun. Namun, lantaran haji 2020 di batalkan, Anggito akan mengalihfungsikan dana tersebut untuk membantu Bank Indonesia dalam penguatan nilai tukar Rupiah. Selain itu, Kepala BPKH itu juga menjelaskan bahwa untuk sebagian besar dana haji akan diinvestasikan dalam surat berharga syariah negara (SBSN), guna mendukung APBN negara yang mulai defisit untuk penanganan pandemi Covid-19.<sup>4</sup>

Namun langkah yang di ambil pemerintah terkait pengalihan penggunaan dana haji menuai banyak pro-kontra ada yang mendukung kebijakan tersebut, namun banyak pula yang tidak setuju dengan langkah yang di lakukan oleh pemerintah. Di samping itu beredarnya berita terkait pembatalan haji tahun 2020 yang di sampaikan oleh menteri Agama dengan alasan pandemi *covid-19*<sup>5</sup> juga banyak di sesalkan oleh umat islam terutama mereka para calon jemaah haji yang seharusnya jadi melakukan ibadah haji pada tahun 2020 ini. Berangkat dari problematika itu perlu di teliti lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam sehingga benar-benar di peroleh hukum yang sesuai dengan kebijakan pemerintah di dalam menginvestasikan dana haji. Sehingga di peroleh pemahaman yang komprehensif dalam melihat kebijakan tersebut dari sisi *Ushuliyah*. Selain itu hal yang lebih urgent yang seharusnya perlu di

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofar, Achmad Firdaus, and Ronald Rulindo, "Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)," *Journal of Finance and Islamic Banking* 2, no. 2 (2020): 183–204.

<sup>4</sup> Lihat <https://batampos.co.id/2020/06/04/dana-haji-akan-diinvestasikan-dan-mendukung-apbn/> , diakses pada tanggal 27 Juni 2020 pukul 17.15 WITA

<sup>5</sup> Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara diseluruh dunia. Lihat [www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public](http://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public) diakses pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 10.10 WITA

perhatikan yaitu bagaimana analisis hukum islam di lihat dari *Maslahah Mursalah*<sup>6</sup> mengenai dana haji yang di Investasikan kedalam sektor-sektor lainnya untuk kepentingan umum dan kemajuan negara.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang disusun merupakan penelitian kualitatif,<sup>7</sup> dengan menggunakan metode penelitian *keputastakaan (library research)* atau disebut juga penelitian Literatur. Disebut sebagai penelitian keputastakaan sebab data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dan digunakan didalam penyusunan penelitian diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah, blospot dan lain sebagainya, dari beragama sumber data yang variatif akan dijadikan bahan sebagai olahan data. Adapun tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data yang peneliti lakukan yaitu: 1) Pengeditan, 2) Klasifikasi, 3) Verifikasi, 4) Analisis menggunakan metode dediktif induktif begitupun sebaliknya, kemudia diverifikasi sehingga dapat ditarik kesimpulan yang maksimal.<sup>8</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Sekilas Tentang Hukum Islam**

Hukum islam terambil dari dua akar kata, yaitu hukum dan Islam. Istilah Hukum Islam sendiri berangkat sebagai padanan dari istilah *Islamic Law* sebagaimana konsep yang biasanya diguna sematkan dalam lingkaran terminologi akademisi barat. Pada seminar/lokakarya Hukum Islam 1975, di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, merumuskan definisi hukum islam adalah: "*Hukum Fiqh Mu'amalah* dalam arti yang luas, yakni pengertian manusia tentang kaidah-kaidah (norma-norma) kemasyarakatan yang bersumber pertama pada Al-Qur'an, kedua pada sunnah Rasulullah dan ketiga pada akal fikiran. Menurut A. Djazuli, kecenderungan pada akhir yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu hukum yang sudah dikumpul kodifikasikan dalam

---

<sup>6</sup> Masalah mursalah berasal dari dua kata, yaitu masalah dan mursalah. Kata masalah berasal dari kata kerja bahasa arab ( **يُضْلِح** ) menjadi ( **مُضْلِح** ) atau ( **مُضْلِحَات** ) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan kata mursalah adalah isim maf'ul dari fi'il madhi dalam bentuk tsulasi, yaitu ( **ضَلَحَ** ), dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya, sehingga menjadi ( **مُضْلِحَات** ). Secara etimologis artinya terlepas, atau dalam arti bebas.perpaduan dua kata menjadi "masalah mursalah" yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam. Lihat <https://www.tongkronganislami.net/masalah-mursalah-dalam-sumber-hukum-islam/>, diakses pada tanggal 2 Juli 2020 pukul 20.17 WITA

<sup>7</sup> Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai sumber instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lihat Sugiyono, *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi, Metodologi Penelitian* (Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017). 15

<sup>8</sup> Duski Ibrahim, "Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)," *Intizar* 20, no. 2 (2014): 247–266.

bentuk aturan perundangan di dalam negara tertentu.<sup>9</sup> sedangkan Abdurrahman Wahid, sendiri menyimpulkan Hukum Islam dalam pengertian yang sederhana yaitu “keseluruhan tata kehidupan dalam Islam”, atau bahkan seperti yang dituturkan oleh Mac Donald, hukum Islam adalah “*the science of all things, human and divine* (pengetahuan tentang semua hal, baik yang bersifat masalah kedunia manusiawi maupun akhirat ketuhanan).<sup>10</sup> Secara garis besar tujuan dari Hukum Islam adalah melahirkan dan meneguhkan prinsip kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, baik rohani ataupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan yang dimaksudkan tersebut tidak hanya untuk kehidupan di dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang bersifat kekal di akhirat kelak.<sup>11</sup>

### **Sekilas Tentang Investasi Dana Haji**

Menjalani kehidupan, manusia selalu dituntut dengan berbagai macam kebutuhan hidup. Baik kebutuhan dibidang ekonomi, sosial budaya, agama, politik maupun pendidikan dan lain sebagainya. Sebab pada hakikatnya manusia adalah *homo economicus*<sup>12</sup> yang segala kebutuhannya harus terpenuhi. Berangkat dari itu, salah satu upaya yang manusia lakukan adalah dengan melakukan investasi. Kata Investasi secara etimologi dari bahasa latin di sebut dengan kata “*Investatie*” yang berarti memakai, yang di dalam bahasa inggris yang di sebut dengan kata “*Investment*”, yang berarti menanam. Dalam istilah pasar modal dan keuangan kata investasi di definisikan sebagai pemberian label identitas atau nama uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Pada era globalisasi sekarang ini, Investasi menjadi hal yang wajar untuk dilakoni, sehingga banyak sekali bermunculan metode investasi. Dalam kamus lengkap ekonomi, investasi didefinisikan sebagai aktivitas penukaran uang dengan bentuk-bentuk kekayaan lain berupa saham atau harta tidak bergerak yang diharapkan dapat bertahan untuk beberapa periode waktu tertentu guna menghasilkan pendapatan.<sup>13</sup>

Pendapat lainnya menjelaskan investasi sebagai suatu komitmen atas jumlah dana atau sumber daya lainnya yang di lakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah

---

<sup>9</sup> Ahmad Jazuli, *Ilmu Fiqh – Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Percetakan Kencana Prenada Media Group, 2006). 13

<sup>10</sup> Abdurrahman Wahid, *Hukum Islam Di Indonesia, Pemikiran Dan Praktek*, ed. Tjun Suryaman (Bandung: Percetakan Remaja Rosda Karya, 1994). 3

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Cetakan kelima Percetakan Raja Grafindo Persada, 2006). 13

<sup>12</sup> Homo economicus adalah manusia sebagai makhluk ekonomi yang artinya manusia tidak pernah merasa puas dan selalu memenuhi kebutuhannya. Lihat <https://brainly.co.id/tugas/13822183> , di akses pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 11.13 WITA

<sup>13</sup> Rony Wahyu Hidayat, “Peluang Dan Tantangan Investasi Properti Di Indonesia,” *Jurnal Akuntansi AKUNESA* 2, no. 2 (2014).

keuntungan atau profit di masa mendatang.<sup>14</sup> Investasi juga merupakan salah satu hal yang penting dalam era modern seperti sekarang ini. Indonesia, sebagai negara berkembang terus melakukan berbagai pembangunan terutama dibidang ekonomi dengan memanfaatkan keuntungan berinvestasi. Salah satu bentuk investasi yang dilakukan adalah investasi dana haji. Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.<sup>15</sup> Dana yang terkumpul ini dikelola oleh pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.<sup>16</sup>

Berdasarkan sumber asalnya, dana haji dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu dana yang bersumber dari jamaah haji yang disebut dengan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH), dan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Selain dua jenis dana tersebut, ada juga dana haji yang berasal dari hasil optimalisasi setoran awal (*indirect cost*). Sebagaimana diketahui BPIH digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang besarnya ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.<sup>17</sup> BPIH yang setor ke rekening menteri melalui Bank Syariah dan/atau Bank Umum nasional yang ditunjuk, dikelola oleh menteri agama RI dengan mempertimbangkan nilai manfaat. Nilai manfaat ini digunakan langsung untuk membiayai operasional penyelenggaraan ibadah haji. Dana hasil optimalisasi setoran awal jamaah haji dapat dikelola dalam berbagai bentuk investasi. Tidak hanya dalam bentuk *sukuk*<sup>18</sup> seperti yang selama ini berjalan. Tapi juga dalam bentuk investasi produktif, dari investasi produktif tersebut yang bisa langsung dirasakan oleh jamaah haji. Dan yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana dana hasil investasi itu dapat bermanfaat untuk kepentingan jamaah haji dan kepentingan umat

---

<sup>14</sup> Sudirman Sudirman and M Alhudhori, "Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018): 81–91.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

<sup>16</sup> Primadhany, "Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji."

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

<sup>18</sup> Sukuk bentuk jamak dari *Shak*, adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emitem kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emitem membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil margin atau *fee*, serta membayar kembali dana obligasi saat sudah jatuh tempo. Lihat <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sukuk> diakses pada tanggal 3 Juli 2020 pukul 10.24 WITA

islam secara umum. Jamaah haji yang selama ini menyimpan setoran dana haji perlu menikmati hasilnya, misalnya untuk meminimalisasi biaya haji.<sup>19</sup>

Sementara itu, untuk investasi dana haji dalam bentuk produktif, haruslah berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam pengembangan ekonomi syariah mengemukakan 7 prinsip ekonomi syariah yang harus dipenuhi, yaitu prinsip keadilan, maslahat, anti spekulasi, gharar, riba, kebersamaan dan produktif dan inovatif.<sup>20</sup> Pemerintah selaku pihak penyelenggara pelaksanaan pemberangkatan calon jamaah haji telah mengeluarkan peraturan yang memuat tentang tata cara pengelolaan dana haji yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014.

### **Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji**

Suatu perundang-undangan yang sudah disahkan atau ditetapkan baru dapat mengikat umum apabila peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam suatu Lembaga Negara atau diumumkan dalam suatu Berita Negara. Undang-Undang nomor 34 tahun 2014 disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 oktober 2014 dalam lembaran negara tahun 2014, sehingga Undang-Undang ini sudah dapat mempunyai daya ikat bagi setiap orang yang khususnya kaum muslim. Dalam membentuk sebuah undang-undang tentunya ada alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk. Alasan-alasan ini disebutkan dengan konsiderans. Konsiderans adalah sebagai salah satu bagian-bagian esensial yang terdapat dalam bentuk luar peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Dalam konsideran dimuat hal-hal atau pokok pikiran yang merupakan konstataasi fakta-fakta secara singkat dan yang menggerakkan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi pertimbangan dalam UU No.34 Tahun 2014 adalah: pertama, bahwasanya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur dan berkeadilan. Kedua, bahwa jumlah warga negara Indonesia mendaftar untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat sedangkan kuota haji terbatas sehingga jumlah jemaah haji tunggu meningkat. Ketiga, bahwa peningkatan jumlah jemaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Keempat, bahwa akumulasi dana haji

---

<sup>19</sup> Helza Nova Lita, "Pemanfaatan Dana Tabungan Haji Untuk Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Pembangunan Commercial Building Diatas Tanah Wakaf-Gedung Imara Wakaf Di Kuala Lumpur," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 134-141.

<sup>20</sup> Bambang Iswanto, "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia," *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9, no. 2 (2016): 421-439.

<sup>21</sup> Beny Witjaksono, "Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)," *Jurnal Performance* 27, no. 1 (2020): 30-40.

<sup>22</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya*, (Yogyakarta: Kamisius, 1998), hal.159

berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan dana haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kelima, bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel memerlukan payung hukum yang kuat. Keenam, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan keuangan haji.<sup>23</sup> Pertimbangan ini dapat dikategorikan sebagai latar belakang sosiologis dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Kebutuhan masyarakat akan adanya payung hukum dibidang keberlangsungan ibadah haji untuk menjamin masyarakat muslim dalam pengelolaan dana haji.

Selain latar belakang sosiologis, terdapat latar belakang yuridis dalam sebuah proses pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan. Latar belakang yuridis adalah merupakan dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diberlakukan. Dasar hukum suatu perundang-undangan dapat terdiri atas hal-hal berikut:

1. Peraturan/norma hukum yang memberikan kewenangan bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan tersebut yaitu ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
2. Peraturan perundang-undangan lainnya yang setingkat dan erat kaitannya (berhubungan langsung) dengan peraturan perundang-undangan yang dibentuk.
3. Ketetapan MPR dapat dipakai sebagai dasar hukum apabila mempunyai kaitan yang sangat erat dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk yaitu apabila ketetapan MPR itu menyebutkan secara tegas perlunya dibentuk perundang-undangan tersebut.
4. Dasar hukum ini dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dibentuk untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan haji yang ideal. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji secara umum mengatur mengenai keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengeluaran dan kekayaan. Pengelolaan keuangan haji dilakukan dalam bentuk investasi yang manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), juga untuk kemaslahatan umat islam. Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dilakukan dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan haji menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dana pengelolaan haji akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bertugas mengelola dana ibadah haji yang harus

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

<sup>24</sup> Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya, (Yogyakarta: Kamisius, 1998), hal. 160-161

disosialisasikan dengan jelas tanpa meninggalkan konsep dan prinsip keuangan syariah. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 pasal 46 ayat (1) yang menjelaskan keuangan haji wajib dikelola dibank umum syariah dan/atau unit usaha syariah. Lebih lanjutnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPKH berkoordinasi dengan kementerian /lembaga terkait dengan pengelolaan ibadah haji, jasa keuangan dan investasi baik didalam negeri maupun diluar negeri dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji serta pengembangan dan pembinaan kelembagaan BPKH.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji menyebutkan bahwa yang termasuk dalam penerimaan keuangan haji meliputi setoran BPIH dan/atau BPIH khusus, nilai manfaat keuangan haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, Dana Abadi Umat (DAU) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Adapun yang termasuk dalam pengeluaran keuangan haji berdasarkan pasal 10 meliputi penyelenggaraan ibadah haji, operasional Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), penempatan dan/atau investasi keuangan haji, pengembalian setoran BPIH dan/atau BPIH khusus jemaah haji yang membatalkan keberangkatan dengan alasan yang sah, pembayaran saldo setoran BPIH khusus ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), pembayaran nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus, kegiatan untuk kemaslahatan umat islam, dan pengembalian selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan. Sedangkan yang termasuk kekayaan haji berdasarkan pasal 18 meliputi uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh BPKH. Untuk melakukan pengelolaan keuangan haji, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji membentuk BPKH sebagai badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri agama. Pengelolaan keuangan haji tersebut dilakukan oleh BPKH secara korporatif dan nirlaba. Berdasarkan pasal 21 undang-undang ini, BPKH berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia dan dapat memiliki kantor perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.<sup>25</sup>

Organ BPKH terdiri atas badan pelaksana dan dewan pengawas. Berdasarkan pasal 28, badan pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan haji sedangkan fungsi dewan pengawas berdasarkan pasal 30 adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji. Dalam pasal 48 disebutkan bahwa BPKH dalam mengelola keuangan haji dapat menempatkan dan/atau menginvestasikan keuangan haji yang dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Adapun pengawasan terhadap BPKH

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji

dilakukan secara internal oleh dewan pengawas dan secara eksternal oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>26</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji serta peraturan pelaksanaannya harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Selain itu BPKH harus sudah terbentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak terbentuknya BPKH semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.<sup>27</sup>

### **Analisis Hukum Islam terhadap Investasi Dana Haji 2020 Pada Masa Pandemi Covid 19**

Haji merupakan salah satu rukun islam yang kelima. Dalam Al-Qur'an, haji menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Secara umum, haji adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci Mekkah pada setiap bulan Dzhulhijah. Menurut bahasa kata haji berarti menuju, sedang menurut pengertian syar'i berarti menyengaja menuju ke kakbah Baitullah untuk menjalankan ibadah (nusuk) yaitu ibadah syari'ah yang terdahulu. Hukum haji adalah *fardhu 'ain*, wajib bagi setiap muslim mampu, wajibnya sekali seumur hidup. Mengenai wajibnya haji telah disebutkan dalam Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma' (kesepakatan para ulama). Mengenai hukum ibadah haji, asal hukumnya adalah *wajib'ain* bagi yang mampu. Melaksanakan haji wajib yaitu karena memenuhi rukun islam dan apabila kita "nazar" yaitu seorang yang bernazar untuk haji, maka wajib melaksanakannya, kemudian untuk haji sunat, yaitu dikerjakan pada kesempatan selanjutnya, setelah pernah menaikkan haji wajib.<sup>28</sup>

Indonesia dengan penduduk muslim mayoritas dan salah satu negara yang terbesar rakyatnya beragama islam didunia, setiap tahunnya mengirimkan calon jamaah haji yang tidak sedikit. Selain untuk menunaikan rukun islam yang terakhir, keinginan untuk berangkat haji menjadi salah satu keinginan yang paling besar oleh lautan umat manusia muslim agar mendapatkan posisi *muttaqim* dihadapan Allah SWT juga sebagai penyempurna dari rukun islam. Tercatat hingga 31 Mei 2020, jumlah daftar tunggu haji reguler Indonesia mencapai 4.677.176 orang. Sementara untuk daftar tunggu calon jamaah haji khusus berjumlah 91.649 orang. Untuk

---

<sup>26</sup> Tsani I smatu Arini, "Profitabilitas Sebelum Dan Sesudah Pengalihan Dana Haji Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016)," *Eksposisi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 10, no. 2 (2018): 231–240.

<sup>27</sup> Vidya Nurchaliza, "Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 101–108.

<sup>28</sup> Ali Yahya Muhammad Taufiq, *Mekkah Manasik Lengkap Umroh dan Haji Serta Do'a-do'anya*, (Jakarta:Lentera,2008), hal.43

dana haji per mei 2020 data sementara adalah Rp.135 Triliun.<sup>29</sup> Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Fachrul Razi telah memastikan bahwa tidak akan memberangkatkan jamaah haji pada musim haji 2020/1441 Hijriah dengan pertimbangan pandemi virus corona covid-19. Alhasil, hal ini menyebabkan *waiting list* calon jamaah haji yang berkepanjangan. Berita yang beredar, dana haji 2020 akan dialokasikan pada berbagai bentuk investasi pembangunan infrastruktur penunjang penyelenggaraan ibadah haji di Mekkah dan Madinah, Arab Saudi. Hal ini tentu menimbulkan polemik pro kontrak di tengah-tengah masyarakat.

Dalam agama islam segala bentuk tatanan kehidupan manusia diatur dengan sedemikian rupa termasuk persoalan investasi yang menyangkut dana haji. Berbagai persoalan hukum kontemporer ditengah masyarakat membutuhkan kajian hukum islam yang mendalam melalui pendalaman Al-Qur'an dan Al-Hadits, ijma' serta qiyas. Berbicara mengenai investasi dana haji, ada beberapa dasar hukum tentang anjuran untuk melakukan investasi dalam konsep Islam antara lain:

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syu'aib yang artinya: "ketahuilah, siapa yang memelihara anak yatim, sedangkan anak yatim itu memiliki harta (uang warisan), maka hendaklah ia menginvestasikannya (membisniskannya), janganlah ia membiarkan harta itu idle, sehingga harta itu terus berkurang lantaran zakat".
2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya: "Berikanlah kesempatan kepada mereka yang memiliki tanah untuk memanfaatkannya, dengan caranya sendiri dan jika tidak dilakukannya, hendaklah diberikan pula orang lain agar memanfaatkannya".
3. Pernyataan Umar bin Khattab yang artinya: "Siapa saja yang mempunyai uang hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa saja yang mempunyai tanah hendaklah ia menanaminya".<sup>30</sup>

Melakukan kegiatan muamalah dalam bentuk investasi dalam islam menjadi sesuatu yang diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Dengan tetap mempertahankan dan sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan aturan syariat. Investasi syariah tidak bisa dilepaskan dari bagaimana islam merencanakan, mengorganisasikan, mengelola, dan mengawasi akan suatu bentuk ikhtiar manusia yang disertai kesungguhan dan diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT. Artinya, investasi syariah memiliki korelasi penting dengan manajemen sebagai bentuk ibadah muamalah.<sup>31</sup> Sehingga, persoalan investasi syariah dalam hal ini adalah dana haji, dapat dianalisis melalui pisau analisis ijma' para ulama menggunakan dasar hukum islam (ushul fiqh). Dalam kaidah fiqiyah, kaidah ketujuh dijelaskan bahwa: "suatu kebutuhan penting bisa dianggap

---

<sup>29</sup> Lihat <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200611084257-20-512054/wamenag-yakin-dana-haji-yang-diinvestasi-bermanfaat-bagi-umat> diakses pada tanggal 27 juni 2020 pukul 17.30 WITA

<sup>30</sup> Subairi Subairi, "Kontekstualisasi Hadist Ekonomi Syari'ah," *Qawānīn: Journal of Economic Syariah Law* 2, no. 2 (2018): 12–14.

<sup>31</sup> Naili Rahmawati, *Manajemen Investasi Syariah*, CET 1, (IAIN Mataram: mataram, 2015). hal. 22

atau disamakan dengan kebutuhan darurat, baik kebutuhan penting yang berlaku umum maupun khusus”.<sup>32</sup>

Makna kaidah ini adalah kebutuhan yang umum (*hajjah ammah*) diberikan hukum darurat dari sisi bahwa ia merupakan kesulitan yang harus ada keringanan didalamnya. Oleh karena itu, Ahmad bin Halim bin Taimiyah berkata, “Maka setiap apa-apa yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya dan sebabnya bukan karena maksiat seperti meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, maka hal tersebut tidak diharamkan karena mereka seperti dalam keadaan terpaksa bukan dalam keadaan suka dan tidak melampaui batas.”<sup>33</sup>

Dari kaidah ketujuh fiqiyah, dapat ditarik suatu penjelasan bahwa investasi dana haji yang ditujukan untuk kemaslahatan para calon jamaah haji didalam melaksanakan ibadahnya, dalam islam diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat dengan melakukan maksiat berupa *riba, gharar, maysir, tadlis*. Ketersediaan infrastruktur atau sarana prasarana penyelenggaraan ibadah haji di tanah suci Mekkah dan Madinah menjadi suatu kebutuhan yang penting untuk para calon jamaah haji Indonesia khususnya. Apalagi pada setiap tahunnya, jumlah calon jamaah haji kloter Indonesia menjadi jamaah dengan kloter terbanyak yang berangkat. Tetapi perlu dipahami juga bahwa, pembangunan infrastruktur yang berasal dari dana haji karena akibat merosotnya ekonomi negara dengan banyaknya aktivitas korupsi, tentu ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sebab hal ini termasuk dalam pemanfaatan dana umat untuk kepentingan tertentu yang pada akhirnya tidak secara keseluruhan membawa kemaslahatan bagi umat utamanya para calon jamaah haji yang telah bersusah payah mengumpulkan uang untuk disetorkan pada rekening keuangan haji.

Terkait investasi dana haji, dalam ruang lingkup konsep islam, kegiatan muamalah termasuk investasi ialah hukumnya boleh, terkecuali ada ketentuan/syarat (aturan) lain yang bersifat normatif (Al-Qur'an maupun al-Hadits), baik secara eksplisit maupun implisit yang melarangnya. Aktivitas investasi dalam konsep syariat islam dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek non ekonomis, yaitu segala bentuk kegiatan manusia yang memiliki nilai ibadah atau amal shaleh sebagai bentuk investasi dihari penghisaban nanti.
2. Aspek ekonomis, ialah segala bentuk pengorbanan dana atau material dalam jumlah tertentu (pasti) baik pada waktu sekarang guna mendapatkan keuntungan di masa yang mendatang.

Islam dalam melihat dua aspek tersebut sangat menganjurkan untuk mengembangkan keduanya, bukan dalam konteks menumpuk-numpuk harta. Hal ini secara tegas dinyatakan sahabat Umar Bin Khattab sebagai berikut :”siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya, dan siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ia menanamnya”. Dengan

---

<sup>32</sup> Lathifah Munawaroh, “Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah ‘Al-Khur j Min Al-Khil f Mustahab’ Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab I’ nat Al Th lib n,” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 14, no. 1 (2017): 1–26.

<sup>33</sup> Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal.23-24.

melihat apa yang disampaikan Umar Bin Khattab ini, maka investasi dalam konsep islam dapat dilakukan dalam 2 bentuk sektor, yaitu:

- a. Sektor riil berupa tanah.
- b. Sektor keuangan berupa modal.

Akan tetapi, dua bentuk investasi ini tentunya diatur dengan ketentuan batasan-batasan syar'i diantaranya bentuk investasi tidak dibenarkan mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis* ataupun unsur lain yang menimbulkan kebathilan dan ketidakadilan.<sup>34</sup>

### **Tinjauan Masalah Terhadap Pemanfaatan Dana Haji Pada Masa Pandemi**

Kesempurnaan Islam sebagai sebuah agama yang menjadi jalan menuju perbaikan kehidupan dunia dan akhirat adalah syariat Islam dalam hal penerapannya senantiasa mengedepankan kemaslahatan umat muslim dikehidupan dunia juga diakhirat. Berbagai persoalan yang menjadi bumbu kehidupan manusia tentunya membutuhkan penggalian solusi yang hakiki. Didalam islam, persoalan yang tidak ditemukan bahasan khususnya dalam Al-Qur'an dan Hadits diselesaikan melalui pengkajian ijtihad para ulama. Seorang mujtahid tentunya dituntut untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang membutuhkan penggalian hukum secara ijtihad. Dalam hal ini, salah satu metode penggalian hukum islam mengenai investasi dana haji adalah *masalah mursalah*. Sebagian para ulama ada yang menerima dan menggunakan masalah mursalah sebagai dalil dan ada pula yang menolaknya. Beberapa alasan mengapa *masalah mursalah* dijadikan sebagai metode analisis hukum islam.

- a. Hukum Islam diturunkan sebagai pedoman untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Demikian pula halnya tentang kebolehan bagi seseorang yang berada dalam situasi mendesak atau terpaksa baik itu mengkonsumsi atau melakukan sesuatu yang diharamkan dalam batas tertentu sebagai upaya dalam mewujudkan kemaslahatan, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surah Al-Maidah ayat 3 yaitu: Artinya: "Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"
- b. Segala bentuk kegiatan kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi haruslah sesuai dan berdasar pada situasi dan kondisi yang terjadi. Jika kemaslahatan yang ada tidak diperhatikan dan diaplikasikan kedalam ranah kehidupan, sudah pasti manusia akan mengalami berbagai macam kesulitan dalam hidupnya. Oleh karenanya, Islam perlu memberikan perhatian dan keseriusan yang lebih terhadap berbagai kemaslahatan dengan tetap memegang prinsip-prinsip syariah.
- c. Hukum Syariah menjelaskan illat mengenai berbagai hukum yang ditetapkan dengan berbagai sifat yang terdapat pada perbuatan yang bisa dikenai hukum.
- d. Para sahabat Nabi SAW didalam melakukan ijtihad dapat menganggap *sah masalah mursalah* sebagai landasan penggalian hukum tanpa ada seorangpun yang menghambatnya. Contohnya, Umar bin Khattab pernah menyita harta sebagian para pejabat dimasanya yang didapatkan dengan menyalahgunakan jabatannya. Praktik seperti ini tidak pernah di contohkan Rasulullah

---

<sup>34</sup> A. Nurlita, "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam," *Kutubkhanah* 17, no. 1 (2015): 1–20.

SAW, akan tetapi hal itu perlu dilakukan demi menjaga harta negara dari rongrongan para pejabatnya.<sup>35</sup>

Selain itu, tentang kebolehan menggali hukum menggunakan *masalah mursalah* menurut para ulama didasarkan pada beberapa dalil-dalil pendapat sebagai berikut.

1. Pertama, berdasarkan *istiqra'* atau bentuk penelitian yang dihasilkan bahwa didalam hukum-hukum syariah terdapat kemaslahatan bagi manusia.
2. Kedua, perkembangan zaman yang semakin pesat dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia mengalami perubahan yang besar. Dengan perkembangan zaman yang ada ikut merubah kemaslahatan manusia, sehingga jika hanya terpaku pada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat, tentu berakibat pada banyaknya kemaslahatan manusia yang terabaikan, mengalami kejumudan, stagnasi dan akan terkesan keberadaan syariat Islam tidak seluruhnya relevan dengan perubahan zama.
3. Ketiga, para sahabat dan generasi berikutnya melakukan ijtihad dan memberikan fatwa untuk beberapa kasus manusia dengan berdasarkan pada nilai masalah tanpa terikat dengan ketentuan-ketentuan dari kaidah *qiyas* atau dalil nash dari masalah itu sendiri.
4. Keempat, agama islam hakikatnya telah disempurnakan oleh Allah SWT. Artinya semua pokok-pokok ajaran islam beserta prinsip-prinsip hukumnya tersusun secara lengkap. Maka, jelas tidak semua masalah ada hukumnya. Dalam islam,ada banyak masalah yang muncul ditengah-tengah umat yang penjelasan rinciannya tidak disinggung segi hukumnya dalam Al-Qur'an dan hadits. Sehingga ini digali melalui ijtihad para ulama.
5. Kelima, menganggap keberadaan masalah mursalah sebagai suatu hujjah yang menafikkan prinsip keluasan, keluwesan dan universal syariat islam, ini tidaklah dibenarkan. Yang ada adalah justru sebaliknya.<sup>36</sup>

Pada hakikatnya, segala macam persoalan manusia sudah ada jawabannya dan solusinya di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hanya tidak semua tergambar secara rinci, sehingga disini peran ijtihad para ulama dibutuhkan. Penggalan hukum melalui metode masalah mursalah menjadi salah satu jalan, dengan ketentuan memenuhi syarat syariat atau prinsip kemaslahatan. Berikut beberapa syarat dalam memfungsikan masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf, yaitu:

1. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah maslahat hakiki yaitu yang benar-benar yang akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan pada dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Tegasnya, maslahat itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariaan suatu hukum dalam islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat, menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang didasarkan pada praduga (*wahmiah*).
2. Kemaslahatan itu berlaku untuk umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu. Hal ini selaras dengan nash bahwa islam adalah agama rahmat bagi semesta alam.
3. Kemaslahatan itu sejalan dengan *maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*, artinya kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang ditetapkan syar'i.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Moh Sholehuddin, "Metode Ushul Fiqih Hasan Hanafi," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011). 12-16

<sup>36</sup> Salman Luthan, "Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012): 506-523.

<sup>37</sup> Jaya Miharja, "Ushul Fikih Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah," *El-Hikam* 7, No. 1 (2014): 135-158.

Berdasarkan persyaratan diatas, jelas bahwa masalah mursalah merupakan suatu kajian hukum islam dengan dalil yang berdiri sendiri, artinya masalah hanyalah metode penggalian hukum, bukan menjadi salah satu sumber dari hukum islam. Sehingga persoalan maslahat didalam islam ada yang dibenarkan, ada yang tidak dibenarkan dan adapula yang terdapat khilafiyah atau perbedaan pendapat yang diperselisihkan. Sebagaimana dana haji yang dimanfaatkan untuk investasi pembangunan infrastruktur demi kemudahan penyelenggaraan ibadah haji, haruslah sesuai dengan ketentuan syarat dalam masalah mursalah. Dengan begitu, investasi yang dilakukan bisa termasuk pada investasi yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Demikian halnya dengan pemanfaatan dana haji tahun 2020 ini untuk investasi karena batalnya pemberangkatan jamaah haji musim pandemi 2020, harus memperhatikan aspek pengelolaan yang mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud bukan hanya kemaslahatan dunia, tetapi juga kemaslahatan akhirat.

Batalnya jamaah haji yang berangkat pada tahun 2020 ini jelas menambah jumlah daftar calon jamaah haji tungggu, juga ikut menambah kas dana haji di rekening pemerintah. BPKH sebagai badan yang ditunjuk untuk mengelola keuangan haji ini tentu harus melakukan pengelolaan dana umat islam yang menyangkut keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji di tahun berikutnya. Pemanfaatan dana haji untuk kemudahan penyelenggaraan ibadah haji dalam hal infrastruktur didalam islam diperbolehkan. Dengan catatan menghindari segala bentuk aktivitas ribawi. Dalam artian, BPKH hanya diperbolehkan menjalin mitra kerja dengan perbankan ekonomi syariah. Tidak hanya itu saja, pengelolaan dana haji dalam bentuk investasi haruslah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh calon jamaah haji yang sudah terdaftar. Sebab jika tidak atau kemaslahatan hanya berlaku untuk sebagian kelompok orang atau para calon jamaah haji, tentu ini merupakan bentuk ketidakadilan dan tindak kedzaliman.

Dalam kegiatan transaksi ekonomi secara syariah, aktivitas manusia harus sebisa mungkin menghindari segala bentuk kegiatan yang mengarah pada ketimpangan dan kerugian ekonomi. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan bahwa transaksi ekonomi yang baik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia. Oleh karenanya harus berpedoman pada hukum maslahat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 198:

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat"

Perlu kiranya menilik definisi masalah mursalah menurut Muhammad Muslehuddin yang mengartikan masalah mursalah sebagai kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep

syariah itu ada karena untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bersama merupakan salah satu sumber syariah.<sup>38</sup> Berangkat dari definisi itu, investasi dana haji khususnya pada tahun 2020 ini yang direncanakan untuk investasi infrastruktur harus berdasar pada kepentingan bersama untuk para calon jamaah haji. Bukan semata-mata untuk mendongkrak ekonomi negara yang berimbas pada ketidaksesuaian pengelolaan keuangan haji.

Memang, diketahui bahwa salah satu penyebab tidak diberangkatkannya calon jamaah haji periode 2020 ini karena wabah covid-19 yang masih terus mengalami penambahan yang cukup signifikan. Namun, pembatalan haji 2020 ini yang barengi dengan peningkatan jumlah daftar jamaah haji tunggu diasumsikan pada ketidaksiapan kemenag didalam melakukan persiapan pemberangkatan para calon jamaah haji ke tanah suci Mekkah. Hal ini juga disampaikan oleh Menteri Agama Fachrul Razi bahwa pemerintah tidak memiliki waktu yang mumpuni untuk melakukan persiapan penyelenggaraan haji, utamanya dalam perlindungan dan pelayanan kesehatan jemaah.<sup>39</sup> Ungkapan ketidaksiapan kemenag inipun menjadi polemik dan mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Ditambah lagi pemerintah akan menginvestasikan dana haji yang ada untuk pengadaan fasilitas haji di Mekkah dan Madinah, juga untuk memperkuat ekonomi negara.

Persoalan semacam ini tentu membutuhkan analisis hukum yang tajam dalam ranah syariat. Sebab dana haji adalah dana umat islam dan sudah barang tentu harus dialokasikan pada kemaslahatan umat. Dalam kaidah fiqiyah, dijelaskan bahwa "*kondisi yang sempit akan mendatangkan kemudahan*", artinya seseorang yang didalam menjalankan suatu kewajiban atau aturan syariat mendapatkan kesulitan dan kesempitan, maka baginya diberikan kesempatan dan keringanan terhadap masalah yang dialaminya tersebut. Kaitannya dengan ibadah haji 2020 ini, pembatalan yang dilakukan jika untuk menghindari kemudharatan atau menjaga kemaslahatan para calon jamaah haji yang akan berangkat ditengah pandemi, itu dibenarkan dalam Islam. Sebab, kondisi wabah yang menimpah hampir seluruh penduduk dunia ini, pada satu sisi mendatangkan rasa kekhawatiran didalam melakukan aktivitas diluar rumah. Lain halnya jika pembatalan haji dilakukan karena ketidaksiapan kemenag sebagai pihak pengelola hal ini jelas melanggar aqad yang sudah dijalin bersama para calon jamaah haji dan tentu sangat disayangkan. BPKH dalam hal ini sebagai lembaga yang mengelola keuangan haji, seharusnya sudah memiliki persiapan jauh sebelum adanya pandemi dan berupaya sedemikian rupa agar. Islam sendiri menghendaki agar umat manusia mampu beribadah kepada-Nya secara totalitas. Allah SWT menjadikan Islam untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi manusia didalam menjalankan tugas kehidupannya.

---

<sup>38</sup> Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hal. 127

<sup>39</sup> Lihat <https://amp.kontan.co.id/news/selain-indonesia-negara-negara-ini-juga-batalkan-keberangkatan-jamaah-haji-2020>, di akses pada tanggal 5 Juli 2020 pukul 03.00 WITA

Sehingganya, apabila manusia didalam menjalankan syariat Islam, baginya diberikan keringanan atau pengurangan beban. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 185, yaitu: Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

Dalam prinsip masalah mursalah, keselamatan manusia didalam menjalankan syariat islam senantiasa menjadi acuan. Apalagi dalam hal ibadah, jika proses pelaksanaan ibadah termasuk pada hal memberatkan dan membahayakan, maka dapat ditunda untuk kemudian ditunaikan pada situasi yang menjamin. Selama pembatalan haji memiliki udzur yang syar’i, maka itu diperbolehkan. Tetapi perlu diingat juga setiap yang diamanahi untuk mengurus kepentingan umat, senantiasa mawas diri dan melakukan pengkajian melalui sistem penataan kepengurusan yang sehat dalam hal ini adalah jemaah haji dan pengelolaan dana haji.

Pada kesimpulannya, dalam tinjauan masalah mursalah, investasi dana haji diperbolehkan dengan syarat syar’i berlaku. Dana haji yang ada di rekening pemerintah hanya boleh dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi yang produktif, sehat, adil, dan pada sektor-sektor yang halal. Investasi dana haji yang diperbolehkan dalam islam harus melalui jalur yang dibenarkan. BPKH sebagai badan pengelola keuangan haji harus melakukan transparansi terhadap pemanfaatan dana haji yang ada. Sebagaimana diketahui bahwa sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH tidak lagi berada diwilayah domain kewenangan Menteri Agama, melainkan berada langsung di bawah perintah dan pengawasan presiden. Adapun inti dari kemaslahatan yang ditetapkan secara syar’i ialah pemeliharaan terhadap lima hal pokok atau Kulliyat al-Khams. Lima pokok ini merupakan tujuan dari pada syariat (Maqashid as-syaria’ah) yaitu sebagai berikut: 1) Menjaga agama (*Hifdzu Al-diin*), 2) Menjaga nyawa (*Hifdzu Al-nafs*), 3) Menjaga pikiran/akal (*Hifdzu Al-‘aql*), 4) Menjaga keturunan atau generasi (*Hifdzu Al-nasl*), 5) Menjaga harta benda (*Hifdzu Al-mal*),<sup>40</sup> Oleh karena itu, pemanfaatan dana haji untuk investasi harus memuat kelima aspek diatas. Karena tujuan dari pelaksanaan ibadah adalah demi kemaslahatan jamaahnya. Dengan begitu, investasi yang ada terbebas dari hukum kebathilan dan pelanggaran syariah.

## **KESIMPULAN**

Investasi dalam perspektif hukum islam bukanlah sesuatu yang dilarang. Ada dua aspek investasi dalam islam yaitu aspek non ekonomis dan aspek ekonomis. Terkait investasi, di indonesia itu sendiri salah satu investasi yang dilakukan yaitu investasi dana haji. Dimana setoran dana haji yang masuk ke rekening pemerintah dikelola dan sebagian di investasikan ke sektor-sektor lainnya. Adapun pihak yang ditunjuk untuk mengelola dana haji umat islam ini ialah BPKH

---

<sup>40</sup> Naili Rahmawati, Manajemen Investasi Syariah, CET 1, (IAIN Mataram: mataram, 2015) hal.21

(Badan Pengelolaan Keuangan Haji). BPKH merupakan badan pengelola keuangan haji yang berada langsung dibawah perintah dan pengawasan presiden. Dana haji itu sendiri adalah dana setoran meliputi biaya penyelenggaraan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat islam.

Masalah mursalah menurut Muhammad Muslehuddin sebagai kepentingan bersama yang tidak terbatas, atau kepentingan yang tidak ada ketentuannya. Hal ini berangkat dari teori Imam Malik bahwa konsep syariah itu ada karena untuk kepentingan bersama, maka sesuatu yang memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan bersama merupakan salah satu sumber syariah. Berangkat dari definisi itu, investasi dana haji khususnya pada tahun 2020 ini yang direncanakan untuk investasi infrastruktur harus berdasar pada kepentingan bersama untuk para calon jamaah haji. Bukan semata-mata untuk mendongkrak ekonomi negara yang berimbas pada ketidaksesuaian pengelolaan keuangan haji. dalam tinjauan masalah mursalah, investasi dana haji diperbolehkan dengan syarat syar'i berlaku. Dana haji yang ada di rekening pemerintah hanya boleh dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi yang produktif, sehat, adil, dan pada sektor-sektor yang halal. Investasi dana haji yang diperbolehkan dalam islam harus melalui jalur yang dibenarkan. Dari kaidah ketujuh fiqiyah, dapat ditarik suatu penjelasan bahwa investasi dana haji yang ditujukan untuk kemaslahatan para calon jamaah haji di masa pandemi didalam melaksanakan ibadahnya, dalam islam diperbolehkan selama tidak melanggar ketentuan syariat dengan melakukan maksiat berupa *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Cetakan kelima Percetakan Raja Grafindo Persada, 2006.
- Fahham, Achmad Muchaddam. "Penyelenggaraan Ibadah Haji: Masalah Dan Penanganannya." *Kajian* 20, no. 3 (2016).
- Ghofar, Abdul, Achmad Firdaus, and Ronald Rulindo. "Pemilihan Alternatif Investasi Dana Haji Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan Analytic Network Process (ANP)." *Journal of Finance and Islamic Banking* 2, no. 2 (2020).
- Hidayat, Rony Wahyu. "Peluang Dan Tantangan Investasi Properti Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi Akunesa* 2, no. 2 (2014).
- Ibrahim, Duski. "Metodologi Penelitian Dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)." *Intizar* 20, no. 2 (2014).
- Iswanto, Bambang. "Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia." *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam STAIN Kudus* 9, no. 2 (2016).

- Jazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqh – Penggalian, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Percetakan Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Lita, Helza Nova. “Pemanfaatan Dana Tabungan Haji Untuk Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Pembangunan Commercial Building Diatas Tanah Wakaf–Gedung Imara Wakaf Di Kuala Lumpur.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017).
- Luthan, Salman. “Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 19, no. 4 (2012).
- Miharja, Jaya. “Ushul Fikih Bagi Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah.” *El-Hikam* 7, No. 1 (2014).
- Munawaroh, Lathifah. “Penggunaan Kaidah Fiqhiyyah ‘Al-Khur j Min Al-Khil f Mustahab’ Terkait Bab Ibadah Dalam Kitab I’ nat Al Th lib n.” *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 14, no. 1 (2017).
- Nurchaliza, Vidya. “Pemanfaatan Endapan Dana Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018).
- Nurlita, Anna. “Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam.” *Kutubkhanah* 17, no. 1 (2015).
- Primadhany, Erry Fitriya. “Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Dalam Melakukan Penempatan Dan/Atau Investasi Keuangan Haji.” *Jurisdictie* 8, no. 2 (2017).
- Sholehuddin, Moh. “Metode Ushul Fiqih Hasan Hanafi.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 3, no. 2 (2011).
- smatu Arini, Tsani I. “Profitabilitas Sebelum Dan Sesudah Pengalihan Dana Haji Dari Bank Konvensional Ke Bank Syariah (Studi Kasus Di Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016).” *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 10, no. 2 (2018).
- Subairi, Subairi. “Kontekstualisasi Hadist Ekonomi Syari’ah.” *Qawānin: Journal of Economic Syaria Law* 2, no. 2 (2018).
- Sudirman, Sudirman, and M Alhudhori. “Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jambi.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 2, no. 1 (2018).
- Sugiyono. *Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Evaluasi. Metodologi Penelitian*. Purwokerto: Percetakan Alfabeta, 2017.
- Wahid, Abdurrahman. *Hukum Islam Di Indonesia, Pemikiran Dan Praktek*. Edited by Tjun Suryaman. Bandung: Percetakan Remaja Rosda Karya, 1994.
- Witjaksono, Beny. “Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur Dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).” *Jurnal Performance* 27, no. 1 (2020).